



PUTUSAN

Nomor 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada INDRA SYAHFRI.SH. dan DIAN MAHARDIKHA.SH, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Panjitoh Jaya Rt.12.Rw.04.Lk.II. Ganjar Agung 14/1. Metro Barat, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2017, sebagai "**Penggugat**"

melawan

TERUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai "**Tergugat**" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 05 Desember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Selasa, tanggal 08 bulan Juli tahun 2013 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Duplikat Buku Nikah No. 391/26/VIII/2013. tertanggal 23 Nopember 2017;

2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan, Tergugat bersetatus Perjaka;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa Adi Luhur selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah bekas orang tua Tergugat di alamat yang sama selama kurang lebih 1 tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2017 penyebabnya adalah saat itu Penggugat pulang dari Taiwan ke Indonesia dan langsung tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun selama Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menemui Penggugat. Pada tanggal 10 September Penggugat dan orangtua Penggugat menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat, tetapi sesampainya di rumah orangtua Tergugat, Tergugat justru mengatakan akan menceraikan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar Penggugat dan orangtua Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat, yang menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati lebih baik bercerai saja dengan Tergugat
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807036508930007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; tanggal 29 September 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/26/VIII/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, tanggal 23 Nopember 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur., di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2013 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, selama 1 bulan, kemudian tinggal dikediaman orang tua Tergugat, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014 rumah tangganya mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga dan tergugat termpramental;
- Bahwa Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan September 2017 ;
-
- Bahwa Sebelum pisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan melibatkan pamong Desa setempat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan hasilnya Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur., di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saki sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2013 ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, selama 1 bulan, kemudian tinggal dikediaman orang tua Tergugat, sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014 rumah tangganya mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga dan karena Tergugat juga tempramental;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan September 2017 ;
 - Bahwa Sebelum pisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat pulang ketempat orang tuanya.
 - Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan melibatkan pamong Desa setempat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan hasilnya Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Januari 2014 rumah tangganya mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja selain itu Tergugat juga tempramental;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

Arinya :“ *Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2013, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Janurai 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja selain itu Tergugat juga tempramental ;

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Lampung Timur Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi. M. HI, serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sya'yansyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAIM KETUA

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

Drs. Nahrawi. M. HI.

HAKIM ANGGOTA

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt



Sya'yansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 580.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.671.000,-

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Mt